

**KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN DANA PUNGUTAN
WISATAWAN ASING BAGI PELESTARIAN ADAT DAN
BUDAYA DI DESA ADAT: KAJIAN NORMATIF ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 6 TAHUN 2023**

I Ketut Tileh¹, Ida Ayu Ratna Kumala², I Ketut Bakuh³

Universitas Markandeya

email: cdwi2794@gmail.com¹, ratnakumala@markandeyabali.ac.id²,
liamorlaw.bakuh@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengelolaan dana Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) bagi pelestarian adat dan budaya di Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023. Pembentukan Perda PWA dimaksudkan untuk mendukung perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Namun, dalam praktiknya timbul kekaburan norma pada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban di hilir, kontradiksi norma internal, serta belum tegasnya kewenangan Desa Adat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif dengan interpretasi dan sistematisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan pengelolaan dana PWA dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023 (sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025) telah mengatur mekanisme pemungutan hulu secara rinci, namun masih mengalami kekaburan norma pada mekanisme pengelolaan dan alokasi hilir serta diwarnai kontradiksi norma internal antara Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Kedua, kedudukan Desa Adat masih sebatas penerima manfaat (beneficiary) dan belum didukung kewenangan atributif yang tegas, sehingga bentuk kewenangannya perlu diperjelas dalam tiga tingkat: kewenangan otonom, kewenangan terbatas dengan verifikasi, dan kewajiban pertanggungjawaban. Ketiga, kepastian hukum pengelolaan dana PWA belum terwujud secara optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan pembayaran, ketimpangan alokasi, dugaan penyimpangan wewenang, dan ketidakjelasan norma.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pungutan Wisatawan Asing, Desa Adat, Kebudayaan Bali, Peraturan Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty of Foreign Tourist Levy (PWA) fund management for the preservation of custom and culture in Customary Villages based on Bali Provincial Regulation Number 6 of 2023. The regulation was enacted to support the protection of Bali's culture and natural environment. However, in practice, norm vagueness arises regarding downstream management and accountability mechanisms, along with internal norm contradictions and unclear authority of Customary Villages. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed prescriptively through interpretation and legal systematization. The findings indicate that: First, the regulation of PWA fund management in Regulation No. 6/2023 (as amended by Regulation No. 2/2025) details upstream collection mechanisms, yet suffers from downstream normative vagueness and internal contradictions between Article 5 paragraph (3) and Article 6 paragraph (2). Second, Customary Villages currently function merely as beneficiaries without clear attributive authority, requiring a three-tiered authority structure: autonomous, limited with verification, and accountability obligations. Third, legal certainty has not been fully achieved, as evidenced by low payment compliance, allocation disparities, alleged misuse of funds, and normative ambiguity.

Keywords: Legal Certainty, Foreign Tourist Levy, Customary Village, Balinese Culture, Regional Regulation.

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang memiliki daya tarik berupa keindahan alam, adat, tradisi, seni, dan kebudayaan yang khas. Perkembangan sektor pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali. Kondisi tersebut menjadi penting karena daya tarik utama pariwisata Bali justru bertumpu pada kelestarian alam dan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Bali. Dengan demikian, pengembangan pariwisata perlu diimbangi dengan upaya perlindungan dan pelestarian adat serta budaya agar manfaat ekonomi pariwisata tidak mengurangi keberlanjutan nilai-nilai kebudayaan Bali (DNT Lawyers, 2026).

Sebagai bentuk upaya perlindungan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Peraturan tersebut mewajibkan wisatawan asing membayar pungutan sebesar Rp150.000,00 setiap memasuki wilayah Bali. Pembentukan pungutan tersebut memiliki dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memperoleh sumber pendanaan melalui pungutan wisatawan asing dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Ketentuan tersebut kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 mengenai tata cara pembayaran pungutan dan mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 (Pemerintah Provinsi Bali, 2023).

Dari perspektif hukum keuangan daerah, pungutan wisatawan asing memiliki karakteristik yang berbeda dengan retribusi daerah. Pungutan tersebut tidak dikategorikan sebagai Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi digolongkan sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Klasifikasi tersebut memberikan ruang pengaturan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola dana pungutan. Namun, karakteristik tersebut juga menimbulkan kebutuhan terhadap kepastian hukum mengenai mekanisme pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pihak yang memiliki kewenangan atas dana pungutan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya (Pemerintah Provinsi Bali, 2023).

Persoalan kepastian hukum semakin relevan karena hasil pungutan wisatawan asing diarahkan untuk kepentingan Desa Adat. Desa Adat memiliki kedudukan penting dalam pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali serta mempunyai kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pemerintah Provinsi Bali juga menyatakan bahwa hasil pungutan wisatawan asing akan difokuskan kepada Desa Adat, dengan potensi alokasi dana yang mencapai ratusan miliar rupiah apabila seluruh Desa Adat memperoleh bagian. Namun, pengelolaan dana tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah perangkat daerah sehingga diperlukan kejelasan mengenai kedudukan, bentuk, mekanisme pemanfaatan, serta batas kewenangan Desa Adat dalam mengelola dana yang diperuntukkan bagi pelestarian adat dan budaya (Detik.com, 2025).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana pungutan wisatawan asing masih menghadapi berbagai persoalan. Realisasi penghimpunan pada tahun 2024 dilaporkan hanya mencapai sekitar 30–40% dari target. Pada Maret 2026, pengelolaan dana pungutan tersebut juga mulai mendapat perhatian aparat penegak hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, dengan jumlah dana yang dihimpun sejak 2024 hingga awal 2026 mencapai Rp671,35 miliar (Ombudsman RI, 2026). Ombudsman Republik Indonesia turut menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya pemasukan dana pungutan dan alokasi untuk persoalan

lingkungan, khususnya penanganan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan yang memberikan batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban secara jelas agar dana pungutan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya (Bali Post, 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana pungutan wisatawan asing bagi pelestarian adat dan budaya di Desa Adat tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum mengenai kewenangan, mekanisme pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana (Pratiwi et al., 2025). Terlebih, terdapat persoalan mengenai ketidaksesuaian norma dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025. Kajian sebelumnya telah membahas kolaborasi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan pungutan wisatawan asing serta penggunaan sistem digital melalui aplikasi Love Bali, tetapi belum secara khusus mengkaji kepastian hukum kedudukan dan kewenangan Desa Adat dalam pemanfaatan dana pungutan dari perspektif hukum normatif (Dewi & Prabawati, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan kajian normatif untuk menganalisis kepastian hukum pengelolaan dana pungutan wisatawan asing bagi pelestarian adat dan budaya di Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 beserta perubahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pungutan wisatawan asing, keuangan daerah, dan Desa Adat, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi resmi maupun pemberitaan terkait (Usfunan, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan pencatatan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentasi, dan sistematisasi untuk mengkaji kepastian hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana Pungutan bagi Wisatawan Asing bagi pelestarian adat dan budaya di Desa Adat. Analisis juga menggunakan asas preferensi hukum, yaitu *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, untuk menentukan norma yang berlaku apabila ditemukan pertentangan atau konflik antarperaturan (Waluyo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengelolaan Dana Pungutan Wisatawan Asing Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum mengenai pengenaan, besaran, dan tujuan pungutan bagi wisatawan asing yang memasuki wilayah Bali. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap wisatawan asing dikenakan pungutan sebesar Rp150.000,00 dan hasil pungutan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengaturan PWA didasarkan pada asas keadilan, kewajiban, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, partisipasi, kebersamaan, dan keberlanjutan. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pungutan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi diarahkan untuk mendukung perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali (Pemerintah Provinsi Bali, 2023).

Namun, apabila ditinjau secara lebih mendalam, pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kejelasan antara mekanisme pemungutan dan mekanisme pemanfaatan dana. Ketentuan mengenai sisi hulu, yaitu kewajiban membayar, besaran pungutan, dan mekanisme pembayaran, relatif lebih jelas karena telah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024. Sebaliknya, pengaturan pada sisi hilir mengenai bagaimana hasil pungutan dikelola, disalurkan, dipertanggungjawabkan, serta bagaimana kedudukan Desa Adat dalam menerima dan menggunakan dana tersebut belum dirumuskan secara terperinci. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat ruang interpretasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana PWA, khususnya berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan menentukan alokasi dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023. Perubahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan pengaturan PWA, termasuk penyesuaian ruang lingkup dan tujuan penggunaan dana. Bahkan, Gubernur Bali mengakui adanya kontradiksi norma antara Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi salah satu latar belakang dilakukannya perubahan terhadap peraturan tersebut (ANTARA News, 2025). Dengan demikian, perubahan Perda tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperbaiki konsistensi pengaturan sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih sesuai terhadap perkembangan pelaksanaan PWA.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, suatu aturan hukum harus dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat dipahami oleh pihak yang dikenai maupun melaksanakan aturan tersebut. Dalam konteks PWA, unsur kejelasan dan konsistensi belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat persoalan mengenai pengelolaan dana setelah diterima dalam RKUD, terutama mengenai mekanisme penyaluran kepada Desa Adat, bentuk kewenangan Desa Adat, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi pemungutan PWA, tetapi belum memberikan konstruksi hukum yang cukup rinci mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana pada tahap hilir.

Persoalan tersebut juga terlihat dalam praktik. Realisasi pembayaran PWA pada tahun 2024 dilaporkan hanya mencapai sekitar 30–40% dari target, sementara pada tahun 2026 pengelolaan dana PWA mendapat perhatian dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Ombudsman Republik Indonesia juga menyoroti ketimpangan antara besarnya penerimaan PWA dan alokasi terhadap persoalan lingkungan. Fakta tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kelemahan norma menjadi satu-satunya penyebab persoalan implementasi, tetapi menunjukkan pentingnya memperkuat pengaturan mengenai transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban agar tujuan pembentukan PWA dapat diwujudkan secara terukur (Bali Post, 2026; Ombudsman RI, 2026).

2. Bentuk dan Batas Kewenangan Desa Adat dalam Pemanfaatan Dana Pungutan Wisatawan Asing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat ditempatkan sebagai sasaran utama dalam kebijakan penyaluran hasil PWA untuk kepentingan perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan bahwa Desa Adat dipilih karena memiliki fungsi penting dalam perlindungan kebudayaan dan lingkungan serta memiliki kelembagaan yang dapat mendukung pertanggungjawaban penggunaan dana. Kebijakan tersebut juga ditegaskan melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang mengarahkan hasil pungutan untuk Desa Adat, dengan potensi penyaluran kepada sekitar 1.500 Desa Adat di Bali (Detik.com, 2025; Kompas.com, 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya persoalan mengenai bentuk kewenangan Desa Adat dalam pemanfaatan dana PWA. Perda Nomor 6 Tahun 2023 belum secara eksplisit memberikan kewenangan atributif kepada Desa Adat untuk mengelola dana PWA secara mandiri. Dalam konstruksi hukum administrasi negara, kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat (Atmadja & Budiarta, 2018). Berdasarkan ketentuan yang dikaji, posisi Desa Adat lebih tepat dipahami sebagai penerima manfaat dari kebijakan pengalokasian dana PWA daripada sebagai pemegang kewenangan atributif atas dana tersebut. Dana PWA terlebih dahulu menjadi penerimaan daerah dan dikelola melalui mekanisme keuangan Pemerintah Provinsi Bali sebelum diarahkan untuk kepentingan Desa Adat.

Konstruksi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan kewenangan dan pertanggungjawaban. Di satu sisi, Desa Adat mempunyai kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adatnya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan dasar bagi penyelenggaraan kehidupan adat, termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pemeliharaan nilai-nilai adat. Di sisi lain, ketika pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari dana PWA yang merupakan dana publik dan disalurkan melalui Pemerintah Provinsi, penggunaan dana tersebut tetap berada dalam kerangka akuntabilitas keuangan daerah.

Dengan demikian, terdapat dua kepentingan yang perlu ditempatkan secara seimbang, yaitu otonomi Desa Adat dan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Desa Adat perlu memperoleh ruang untuk menentukan prioritas kegiatan adat dan budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tetapi penggunaan dana tersebut tetap harus dibatasi oleh tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan. Batas kewenangan tersebut mencakup kewenangan untuk menentukan kegiatan yang relevan dengan pelestarian adat dan budaya, kewajiban menggunakan dana sesuai peruntukannya, serta kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Berdasarkan analisis tersebut, bentuk kewenangan Desa Adat dalam pemanfaatan dana PWA dapat dikonstruksikan sebagai kewenangan pemanfaatan yang bersifat terbatas dan bertanggung jawab, bukan kewenangan pengelolaan keuangan daerah secara penuh. Desa Adat memiliki ruang untuk menentukan kegiatan pelestarian adat dan budaya yang akan dilaksanakan dari dana yang telah diterima, tetapi mekanisme penyaluran, persyaratan penggunaan, verifikasi, dan pertanggungjawaban tetap perlu berada dalam kerangka pengaturan Pemerintah Provinsi Bali. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai kapan tanggung jawab berada pada Pemerintah Provinsi dan kapan tanggung jawab beralih kepada Desa Adat sebagai penerima dana.

3. Kepastian Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana PWA bagi Pelestarian Adat dan Budaya di Desa Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PWA belum sepenuhnya terwujud. Persoalan tersebut terutama disebabkan oleh belum jelasnya pengaturan mengenai mekanisme penyaluran dana kepada Desa Adat, bentuk kewenangan Desa Adat, batas penggunaan dana, serta mekanisme pertanggungjawaban. Kondisi tersebut semakin kompleks karena pengelolaan PWA melibatkan beberapa pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pariwisata, hingga Desa Adat sebagai pihak yang diarahkan menjadi penerima manfaat.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, keberadaan suatu peraturan tidak cukup hanya dengan adanya norma tertulis, tetapi norma tersebut harus dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak. Dalam konteks ini, ketidakjelasan mengenai kedudukan Desa Adat menyebabkan munculnya

persoalan dalam menentukan apakah Desa Adat hanya berfungsi sebagai penerima manfaat atau juga memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana secara mandiri. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan dana.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi antara norma dan pelaksanaan. E. Fernando M. Manullang menjelaskan bahwa kepastian hukum menuntut agar pelaksanaan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Manullang, 2020). Dalam pengelolaan PWA, terdapat sejumlah persoalan praktik yang perlu menjadi perhatian, termasuk adanya laporan mengenai penggunaan dana pada beberapa pos yang dipersoalkan karena dianggap tidak berkaitan langsung dengan tujuan perlindungan kebudayaan dan lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas parameter penggunaan dana sehingga setiap pengeluaran dapat diuji kesesuaiannya dengan tujuan hukum PWA.

Persoalan kepastian hukum juga dapat dilihat dari aspek harmonisasi peraturan. Perda Nomor 6 Tahun 2023 harus ditempatkan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang lebih luas, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Harmonisasi diperlukan agar pengaturan khusus mengenai PWA tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip umum mengenai pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 merupakan langkah untuk memperbaiki sebagian persoalan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023. Namun, perubahan tersebut belum dengan sendirinya menyelesaikan kebutuhan terhadap pengaturan teknis mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana oleh Desa Adat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang memberikan kejelasan mengenai kriteria Desa Adat penerima, formula atau dasar alokasi, prosedur pencairan, jenis kegiatan yang dapat dibiayai, mekanisme verifikasi, pelaporan, serta pengawasan. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada Pemerintah Provinsi maupun Desa Adat mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, kepastian hukum pengelolaan dana PWA bagi pelestarian adat dan budaya di Desa Adat dapat diwujudkan melalui penguatan empat aspek utama. Pertama, diperlukan kejelasan norma mengenai mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana pada tingkat Desa Adat. Kedua, perlu ditegaskan bentuk dan batas kewenangan Desa Adat sebagai penerima dan pengguna dana. Ketiga, perlu dibangun mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban yang memungkinkan penggunaan dana diketahui dan dievaluasi secara terbuka. Keempat, diperlukan pengawasan yang jelas antara Pemerintah Provinsi, perangkat daerah, dan kelembagaan Desa Adat. Model tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih jelas antara kewenangan, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan dasar hukum pungutan wisatawan asing, melainkan pada pengaturan dan implementasi tahap setelah dana dipungut. Perda Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan legitimasi terhadap pungutan PWA dan tujuan perlindungan kebudayaan serta lingkungan, tetapi pengaturan mengenai pengelolaan, penyaluran, kewenangan Desa Adat, dan pertanggungjawaban masih memerlukan penegasan. Kepastian hukum akan lebih mudah diwujudkan apabila terdapat pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme penggunaan dana yang terukur, serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang konsisten antara Pemerintah Provinsi Bali dan Desa Adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pengelolaan dana Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum terhadap pemungutan PWA, tetapi masih terdapat kekaburan pada tahap pengelolaan, penyaluran, alokasi, dan pertanggungjawaban dana. Desa Adat diposisikan sebagai penerima manfaat utama untuk mendukung pelestarian adat dan budaya, namun belum terdapat pengaturan yang secara tegas memberikan kewenangan atributif kepada Desa Adat dalam pengelolaan dana PWA. Dengan demikian, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dan masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Desa Adat, mekanisme penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dana PWA.

Pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur kriteria alokasi, mekanisme penyaluran, bentuk dan batas kewenangan Desa Adat, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana PWA. Transparansi dan pengawasan juga perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan yang dapat diakses masyarakat dengan melibatkan Desa Adat dan Majelis Desa Adat, sehingga pemanfaatan dana PWA dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan tujuan pelestarian adat dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali Post. (2026, 16 Maret). *Pengelolaan pungutan wisatawan asing diadukan ke Kejagung, ini kata Gubernur Koster*.
- Detik.com. (2025, 14 April). *Koster: Hasil pungutan wisatawan asing difokuskan untuk Desa Adat*.
- Dewi, N. P. Y., & Prabawati, N. P. A. (2025). Komitmen bersama para aktor dalam proses kolaborasi pelaksanaan kebijakan pungutan wisatawan asing sebagai bentuk bersama membangun Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(4).
- DNT Lawyers. (2026). *Pungutan wisatawan asing di Bali: Menuju akuntabilitas atau sekadar formalitas?* <https://dntlawyers.com/pungutan-wisatawan-asing-di-bali-menuju-akuntabilitas-atau-sekadar-formalitas/>
- Goesniadhie, K. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: Lex specialis suatu masalah*. JP Books.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co.
- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai hukum berkeadilan: Tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai*. Kompas.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2026, 22 Januari). *Ketimpangan PWA di Bali: Pemasukan ratusan miliar, alokasi sampah minim*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ketimpangan-pwa-bali-pemasukan-ratusan-miliar-alokasi-sampah-minim>
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian hukum di negara berkembang* (T. Moeliono, Penerj.). Komisi Hukum Nasional.
- Pratiwi, P. E. C., Widhiasthini, N. W., Antari, N. P. B. W., & Sari, P. R. J. (2025). Realisasi *e-government* pemungutan retribusi wisatawan asing melalui aplikasi Love Bali. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1425–1435.
- Usfunan, V. (2020). Pengaturan tentang penyelesaian konflik norma antara peraturan menteri terhadap undang-undang. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(8).
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.